PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN ALUK TODOLO DI TORAJA DALAM PENCATATAN IDENTITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016[1]

Oleh :
Rifaldi Pongmasakke [2]
Tommy F. Sumakul [3]
Nurhikmah Nachrawy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dalam pencatatan identitas penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo di Toraja dan untuk mengetahui perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo terwujud dalam praktik pencatatan identitas kependudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui pencantuman "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penganut Aluk Todolo yang mencantumkan agama tertentu dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan. 2. Perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo dalam praktik pencatatan identitas kependudukan pada dasarnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Akan tetapi, realisasi perlindungan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif.

Kata Kunci : *Hak Konstitusionalm Aliran Kepercayaan Aluk Todolo Di Toraja, Pencatatan Identitas Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/Puu-Xiv/2016*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti seluru tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa serta bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Hukum itu dibuat untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada setiap individu dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Hal tersebut seperti yang dikatakan Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan teorinya *"Ubi Societas Ibi Ius*" yang artinya "*di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum"*.[5]

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam negara hukum modern, konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai alat pembatas kekuasaan negara. Konsekuensi dari dianutnya prinsip tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Hak-hak dasar yang dijamin secara langsung oleh konstitusi dikenal sebagai hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara sejak ia diakui sebagai subjek hukum dan tidak dapat dikurangi oleh kebijakan negara yang bertentangan dengan konstitusi. Pasca perubahan UUD 1945, pengaturan mengenai hak konstitusional mengalami penguatan yang signifikan, khususnya melalui Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Penguatan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu bentuk penting dari pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah pengakuan identitas hukum melalui sistem administrasi kependudukan. Administrasi

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010554
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi),* (Jakarta: Prenademedia Group, 2011), hlm.41

kependudukan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayananpublik dan pembangunan sektor lain.[6] Jadi administrasi kependudukan merupakan suatu instrumen negara untuk mencatat dan mengakui keberadaan seseorang sebagai penduduk dan warga negara, yang diwujudkan melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil. Dokumen-dokumen tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki nilai yuridis karena menjadi dasar bagi warga negara untuk memperoleh dan menggunakan hak-hak konstitusional lainnya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum tata negara, administrasi kependudukan berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law* dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menghendaki agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama dari negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam proses pencatatan identitas kependudukan. Oleh karena itu, sistem administrasi kependudukan harus diselenggarakan secara adil, inklusif, dan menghormati keberagaman identitas warga negara yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama dan kepercayaan. Selain agama-agama yang selama ini dikenal secara administratif, terdapat pula aliran kepercayaan dan penghayat-kepercayaan yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.[7] Keberadaan penghayat kepercayaan merupakan fakta sosiologis dan yuridis yang tidak dapat diabaikan dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks konstitusional, keberagaman tersebut dilindungi oleh jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Para penghayat aliraan kepercayaan juga mendapatkan titik terang tentang apa yang akan mereka cantumkan pada kolom agama dalam pencatan identitas kependudukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Salah satu aliran kepercayaan yang masih hidup dan dianut oleh masyarakat hingga saat ini adalah **Aluk Todolo**, yang merupakan sistem kepercayaan leluhur masyarakat di Toraja. Aluk Todolo tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mengandung norma-norma sosial dan adat yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja secara menyeluruh. Sebagai bagian dari identitas kultural dan spiritual masyarakat, Aluk Todolo memiliki kedudukan penting dalam kehidupan penganutnya. Oleh karena itu, penganut Aluk Todolo sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, termasuk dalam pencatatan identitas kependudukan.[8]

Meskipun konstitusi telah memberikan jaminan yang jelas terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan, dalam praktik administrasi kependudukan masih ditemukan persoalan yang dialami oleh penganut aliran kepercayaan khususnya penganut aliran kepercayaan aluk To Dolo di Toraja tentang agama apa yang akan mereka cantumkan pada kolom agama dalam dokumen kependudukan mereka. Kebijakan administrasi kependudukan yang dalam waktu lama lebih berorientasi pada pengakuan agama tertentu telah menimbulkan kesulitan bagi penghayat kepercayaan dalam pencantuman identitas keyakinan mereka dalam dokumen kependudukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik penyelenggaraan administrasi negara. Dalam negara hukum, kesenjangan antara norma dan praktik tersebut tidak dapat dibiarkan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Amanat Pasal 28I ayat (40) UUD NRI 1945 bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati hak konstitusional tetapi juga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan nyata. Apabila

[6] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

[7] Faiz Al Haq. (2005. *Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia.* Good Stats. Diakses 28 Oktober 2025. https://goodstats.id/article/eksistensi-penganut-kepercayaan-di-indonesia-Y6FWf#:~:text=Selain%20enam%20agama%20resmi%20di%20Indonesia%E2%80%94Islam%2C%20Katolik%2C%20Protestan%2C,sebagai%20penghayat%20kepercayaan%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Maha%20Esa.

[8] A.A. Yewangoe, *Agama, Negara, dan Kebebasan Berkeyakinan* (Cet. Ulang), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), hlm.71

sistem administrasi kependudukan tidak mampu memberikan pengakuan yang setara kepada seluruh warga negara, maka negara dapat dinilai belum sepenuhnya menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa persoalan pencatatan identitas kependudukan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo, persoalan ini menjadi semakin relevan karena menyangkut pengakuan identitas, martabat, dan kedudukan mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hak konstitusional penganut Aluk Todolo dalam pencatatan identitas kependudukan menjadi penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pengakuan identitas hukum, pemerintah membentuk kerangka hukum di bidang administrasi kependudukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Pembaruan regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat jaminan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghapus praktik diskriminatif dalam pencatatan dan pendokumentasian data kependudukan. Dalam perspektif konstitusional, undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan jaminan hak konstitusional ke dalam norma hukum operasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 secara tegas menyatakan bahwa setiap penganut aliran kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan pancasila berhak memperoleh dokumen kependudukan tanpa diskriminasi. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat dasar hukum bagi negara untuk membedakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan latar belakang agama atau kepercayaan yang dianut oleh warga negara. Prinsip non-diskriminasi tersebut seharusnya menjadi pedoman utama bagi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Namun demikian, keberadaan norma hukum yang bersifat umum tidak selalu menjamin terlaksananya perlindungan hak konstitusional secara efektif. Dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika berhadapan dengan kelompok penghayat kepercayaan. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek kelembagaan, birokrasi, dan pemahaman aparatur negara terhadap makna kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam perspektif konstitusional. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pencatatan identitas kependudukan tidak semata-mata persoalan hukum tertulis, melainkan juga berkaitan dengan kesadaran konstitusional (constitutional awareness) aparatur negara.

Bagi penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo di Toraja, implementasi kebijakan administrasi kependudukan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Ketika sistem pencatatan identitas kependudukan belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan aliran kepercayaan, penganut Aluk Todolo berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang mencerminkan identitas keyakinannya. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan berupa keterbatasan akses terhadap layanan publik dan hak-hak sipil lainnya.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas dan kelompok yang berada dalam posisi rentan. Prinsip ini merupakan bagian dari substansi konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi sebagai alat untuk melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik diskriminatif yang dilakukan oleh aparatur negara.[9] Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.

Penafsiran dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 yang tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip supremasi konstitusi. Dalam hukum tata negara,

[9] Wibowo Afrizal Mukti, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktik dan Transformasi*, (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025), hlm. 84.

supremasi konstitusi mengandung makna bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus sejalan dengan UUD 1945. Apabila dalam praktik administrasi kependudukan masih terdapat kebijakan atau tindakan yang menghambat pemenuhan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan, maka diperlukan kajian kritis untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan norma konstitusional yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo dalam pencatatan identitas kependudukan merupakan isu konstitusional yang mendesak untuk dikaji. Adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dengan praktik implementasinya menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional penganut Aluk Todolo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 serta implementasinya dalam rangka mewujudkan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 dalam pencatatan identitas penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo di Toraja?
2. Bagaimana perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo terwujud dalam praktik pencatatan identitas kependudukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

Administrasi kependudukan merupakan amanat hukum yang bertujuan untuk memberikan pengakuan identitas serta kepastian hukum bagi setiap warga negara. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut, administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Dokumen ini memuat data pribadi, termasuk elemen agama sebagai bagian dari identitas penduduk.

1. Pengaturan Hukum Administrasi Kependudukan terhadap Penghayat Kepercayaan

a. Penjelasan UU No. 24 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik, terutama terkait dengan pelayanan publik, akurasi data kependudukan, serta perlindungan hak sipil warga negara. Administrasi kependudukan dalam undang-undang ini diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data kependudukan yang menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.[10] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, menjamin keabsahan identitas penduduk, serta memberikan kepastian hukum atas status pribadi setiap warga negara. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil penduduk melalui pengakuan identitas yang sah secara hukum. Dalam implementasinya, undang-undang ini mengatur bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti identitas resmi. Dokumen tersebut antara lain berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), serta berbagai akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, perkawinan, dan kematian. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik, tetap, dan berlaku seumur hidup, sehingga menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan,

[10] Zudan Arif Fakrulloh, Tertib Administrasi Kependudukan, (Jakarta: Cempaka Putih, 2019), hlm. 12.

perbankan, dan pelayanan pemerintahan lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola data penduduk secara terpusat dan akurat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya duplikasi data serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menekankan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak diskriminatif. Pemerintah melalui instansi pelaksana administrasi kependudukan diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh penduduk tanpa membedakan latar belakang, termasuk dalam hal agama, kepercayaan, maupun status sosial. Dalam kaitannya dengan data pribadi, undang-undang ini juga mengatur bahwa data kependudukan merupakan data yang bersifat rahasia dan harus dilindungi oleh negara. Pemanfaatan data kependudukan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin keamanan dan kerahasiaan data penduduk. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, modern, dan berbasis pada perlindungan hak-hak warga negara. Pengaturan ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pengakuan identitas yang sah serta akses yang setara terhadap pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengaturan mengenai pencantuman agama sebagai bagian dari data kependudukan diatur secara eksplisit dalam ketentuan mengenai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Kartu Keluarga memuat elemen data penduduk, salah satunya adalah agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa agama merupakan bagian penting dari identitas administratif yang harus dicatat oleh negara.[11] Selanjutnya, Pasal 64 mengatur mengenai KTP elektronik (KTP-el) yang juga memuat elemen data penduduk, termasuk agama sebagai salah satu komponennya.[12] Dengan demikian, baik dalam Kartu Keluarga maupun KTP-el, agama menjadi identitas resmi yang diakui dan dicatat dalam dokumen kependudukan. Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) diatur bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk kompromi administratif, agar seluruh warga negara tetap dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan meskipun tidak termasuk dalam kategori agama yang diakui secara formal oleh negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengosongan kolom agama tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Tidak dicantumkannya identitas agama dalam dokumen resmi menyebabkan adanya kekosongan identitas yang berdampak pada tidak optimalnya pengakuan negara terhadap status personal warga negara.[13] Selain itu, kondisi tersebut juga berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan kejelasan identitas, termasuk dalam bidang administrasi perkawinan, pendidikan, serta pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dari perspektif hukum, pengaturan mengenai pengosongan kolom agama tersebut mencerminkan adanya keterbatasan dalam sistem hukum administrasi kependudukan dalam mengakomodasi keberagaman kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Negara pada satu sisi memberikan pelayanan administratif, namun di sisi lain belum memberikan pengakuan penuh terhadap identitas kepercayaan sebagai bagian dari identitas resmi warga negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebelum adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi masih bersifat administratif-formal dan belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan substantif terhadap hak-hak penghayat kepercayaan.

b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap Pencatatan Identitas Kependudukan

[11] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 61 ayat (1).
[12] Ibid pasal 64
[13] Sukirno, "Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan bagi Penganut Penghayat Kepercayaan," Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 232.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya terkait dengan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan. Putusan ini lahir dari pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dianggap belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan. Permohonan pengujian tersebut diajukan karena adanya ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui tidak diisi. Mahkamah Konstitusi menilai Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum wajib menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembedaan perlakuan antara penganut agama dan penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengabaikan keberadaan penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan.[14]Selain itu, Mahkamah juga menekankan bahwa identitas kepercayaan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus diakui dan dilindungi. Pengosongan kolom agama dalam dokumen kependudukan justru menghilangkan identitas tersebut dan berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan sosial maupun pelayanan publik.[15]

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";
3) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.[16]

Dengan demikian, penghayat kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan penganut agama dalam hal pencatatan identitas kependudukan. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan tersebut, negara wajib memberikan pengakuan administratif terhadap penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan.

1) Implikasi terhadap Pencatatan Identitas Kependudukan

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 membawa implikasi yang sangat signifikan dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya dalam hal pencatatan identitas keagamaan atau kepercayaan. Salah satu implikasi utama adalah diberikannya ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitasnya dalam dokumen kependudukan. Dalam praktiknya, pencantuman tersebut dilakukan dengan penulisan: "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" pada kolom agama dalam Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Kebijakan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan aliran kepercayaan sebagai bagian dari identitas

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pertimbangan hukum.
[15] ibid
[16] Ibid, amar putusan.

resmi warga negara. Selain itu, hal ini juga menghapus praktik pengosongan kolom agama yang sebelumnya berlaku.

2) Dampak terhadap Sistem Administrasi dan Pelayanan Publik
 Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada sistem administrasi dan pelayanan publik, antara lain:
 a) Perubahan Sistem Administrasi Kependudukan
 Instansi pelaksana administrasi kependudukan harus menyesuaikan sistem pencatatan data agar dapat mengakomodasi penghayat kepercayaan.
 b) Peningkatan Akses Pelayanan Publik
 Penghayat kepercayaan dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih setara karena identitasnya telah diakui secara administratif.
 c) Penguatan Prinsip Non-Diskriminasi
 Negara tidak lagi membedakan perlakuan berdasarkan agama maupun kepercayaan dalam pelayanan administrasi.
 d) Pengakuan Sosial yang Lebih Luas
 Pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen resmi turut mendorong pengakuan sosial terhadap penghayat kepercayaan.

Disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan bentuk koreksi terhadap kebijakan administrasi kependudukan yang sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan memperluas makna "agama" mencakup "kepercayaan", Mahkamah telah menghadirkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Putusan ini juga menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan administratif, tetapi juga harus memberikan pengakuan yang substantif terhadap identitas warga negara. Namun demikian, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat realisasi penuh dari putusan tersebut, seperti kurangnya pemahaman aparat dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara normatif telah terjadi kemajuan yang signifikan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

2. Implementasi Terhadap Pencatatan Identitas Penganut Aluk Todolo di Toraja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa masih banyak penganut Aluk Todolo di Toraja yang dalam dokumen kependudukannya, khususnya pada kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik maupun Kartu Keluarga, masih mencantumkan agama tertentu dan belum menggunakan penulisan "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" sebagaimana dimungkinkan dalam sistem administrasi kependudukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sebagai contoh Ne' Tato' Kadang dari desa Tumbangdatu Tana Toraja yang merupakan penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo tetapi di dalam dokumen kependudukannya seperti KTP dan KK pada kolom agama diisi dengan afama Kristen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi perubahan kebijakan yang mengakui keberadaan penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas empiris di lapangan. Secara yuridis, negara telah memberikan ruang yang setara bagi penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitasnya dalam dokumen kependudukan, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan penggunaan identitas agama tertentu. Hal ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi pilihan individu dalam menentukan identitas yang dicantumkan dalam dokumen resmi.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Dalam pelaksanaan pencatatan identitas kependudukan bagi penganut Aluk Todolo di Toraja, ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan oleh pemerintah.

Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan terbaru dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa kolom agama dalam dokumen

kependudukan hanya dapat diisi oleh enam agama yang selama ini dikenal secara umum di Indonesia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa paradigma lama masih melekat kuat di masyarakat, sehingga keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan belum sepenuhnya dipahami. Kondisi tersebut berdampak pada pilihan masyarakat dalam mencantumkan identitas dalam dokumen kependudukan. Banyak penganut Aluk Todolo yang tetap mencantumkan agama tertentu karena menganggap tidak adanya pilihan lain yang diakui secara administratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum telah terjadi perubahan yang signifikan, namun tanpa pemahaman yang memadai dari masyarakat, implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sosialisasi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, penyampaian informasi mengenai hak penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan masih belum merata. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya perubahan tersebut, sehingga tetap berpegang pada pemahaman lama yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, pengakuan normatif terhadap penghayat kepercayaan belum sepenuhnya diikuti oleh pengakuan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas aparat, maupun perubahan paradigma masyarakat, agar tujuan dari pengaturan administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pencatatan identitas bagi penganut Aluk Todolo di Toraja masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris dalam masyarakat.

B. Perlindungan Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Aluk Todolo

1. Dasar Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan

Perlindungan hak konstitusional merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, di mana negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkepercayaan, jaminan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berkepercayaan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara.[17] Selain itu, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Frasa "agama dan kepercayaan" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya melindungi penganut agama, tetapi juga penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama.[18]

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkepercayaan termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang bersifat non-derogable, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa mengalami diskriminasi maupun pembatasan yang tidak sah. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap penghayat kepercayaan, termasuk penganut Aluk Todolo, belum selalu berjalan sesuai dengan prinsip

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).
[18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

konstitusional tersebut. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, masih terdapat kebijakan yang secara tidak langsung membatasi pengakuan terhadap identitas kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jaminan konstitusional dengan implementasi kebijakan di tingkat administratif. Negara pada satu sisi telah memberikan jaminan secara normatif, namun di sisi lain belum sepenuhnya mengakomodasi hak tersebut dalam praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2. Perlindungan Hukum dalam Administrasi Kependudukan

Perlindungan hak konstitusional warga negara dalam bidang administrasi kependudukan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap identitas setiap penduduk. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti identitas yang sah secara hukum. Dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh berbagai pelayanan publik serta pengakuan atas status hukum seseorang di hadapan negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengandung prinsip pelayanan yang tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa negara wajib memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan.[3] Prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusional yang mengakui kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagai hak asasi manusia. Namun demikian, sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui tidak diisi. Ketentuan tersebut pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.

Perubahan signifikan kemudian terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara tidak boleh membedakan perlakuan antara penganut agama dan penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penghayat kepercayaan harus diberikan hak yang sama untuk mencantumkan identitasnya dalam dokumen kependudukan.

Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, pemerintah melalui instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib menyesuaikan sistem administrasi kependudukan agar dapat mengakomodasi penghayat kepercayaan. Hal ini diwujudkan dengan diperbolehkannya pencantuman "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam kolom agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dengan adanya perubahan tersebut, perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan secara normatif telah mengalami penguatan. Negara tidak hanya memberikan pelayanan administratif, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap identitas kepercayaan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam pencatatan identitas penghayat kepercayaan, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat maupun belum meratanya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan terhadap penghayat kepercayaan telah mengalami perkembangan yang signifikan secara normatif, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh di lapangan.

3. Realisasi Perlindungan Hak dalam Praktik

Realisasi perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan, khususnya Aluk Todolo di Toraja, dapat dilihat dari implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat. Secara normatif, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, negara telah memberikan

pengakuan terhadap penghayat kepercayaan melalui pencantuman "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan.[1] Namun demikian, dalam praktiknya realisasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa masih banyak penganut Aluk Todolo di Toraja yang dalam dokumen kependudukannya, khususnya pada kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik maupun Kartu Keluarga, masih mencantumkan agama tertentu dan belum menggunakan penulisan "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Kondisi ini menunjukkan bahwa hak untuk mencantumkan identitas kepercayaan sebagaimana dijamin dalam sistem hukum administrasi kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hak konstitusional dalam bidang administrasi kependudukan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Secara hukum, negara telah menyediakan dasar hukum dan mekanisme yang memungkinkan penghayat kepercayaan untuk memperoleh pengakuan identitas, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat realisasi hak tersebut.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan. Penganut Aluk Todolo pada dasarnya telah memiliki kedudukan yang setara dengan penganut agama lain dalam hal pencatatan identitas, namun dalam praktiknya mereka masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi pemahaman maupun dari faktor sosial yang mempengaruhi pilihan mereka dalam mencantumkan identitas dalam dokumen kependudukan. Realisasi perlindungan hak juga sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Kurangnya sosialisasi mengenai perubahan kebijakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui haknya secara utuh. Akibatnya, meskipun secara normatif telah terdapat perlindungan hukum, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.[19]

Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak tidak cukup hanya melalui pengaturan hukum, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi yang efektif dan merata. Perlindungan hak konstitusional tidak hanya berarti adanya pengakuan secara hukum, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk akses nyata yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi perlindungan hak konstitusional penganut Aluk Todolo dalam pencatatan identitas kependudukan masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat jaminan dan pengakuan dari negara, dalam praktiknya masih diperlukan upaya lebih lanjut agar hak tersebut dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

4. Tingkat Perlindungan Hak Konstitusional

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa tingkat perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan, khususnya Aluk Todolo di Toraja, dalam pencatatan identitas kependudukan masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat jaminan yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara efektif.

Secara yuridis, negara telah memberikan pengakuan yang setara terhadap penganut agama dan penghayat kepercayaan, terutama melalui diperbolehkannya pencantuman "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, tidak terdapat lagi perbedaan perlakuan dalam administrasi kependudukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerangka hukum yang ada telah mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif empiris, perlindungan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penganut Aluk Todolo yang belum mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan, serta masih adanya pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak dalam praktik.

[19] Fahyudi dan Ahmad Marjuki, "Implikasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang Penghayat Kepercayaan Menurut Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016," Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 12 No. 1, 2021, hlm. 48, https://fsy.uinbanten.ac.id/journal/index.php/alqisthas/article/view/4848?utm_source=chatgpt.com

Lebih lanjut, tingkat perlindungan hak konstitusional juga dipengaruhi oleh faktor implementasi kebijakan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta belum meratanya pemahaman aparat pelaksana menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak secara efektif. Dalam hal ini, negara tidak hanya dituntut untuk membuat regulasi, tetapi juga memastikan bahwa regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi tingkat perlindungan hak. Dalam masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai penghayat kepercayaan, seringkali muncul tekanan sosial yang menyebabkan individu enggan mencantumkan identitas kepercayaannya secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, perlindungan hak konstitusional seharusnya tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang nyata dan dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hak penghayat kepercayaan dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kesadaran masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat perlindungan hak konstitusional penganut Aluk Todolo dalam pencatatan identitas kependudukan masih berada pada tahap transisi, yaitu dari pengakuan normatif menuju perlindungan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga hak-hak penghayat kepercayaan dapat terwujud secara optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasakan hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui pencantuman "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penganut Aluk Todolo yang mencantumkan agama tertentu dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan.
2. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan Aluk Todolo dalam praktik pencatatan identitas kependudukan pada dasarnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Akan tetapi, realisasi perlindungan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini ditunjukkan oleh belum optimalnya pemanfaatan hak oleh masyarakat serta masih adanya hambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya instansi pelaksana administrasi kependudukan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu meningkatkan upaya sosialisasi secara intensif, sistematis, dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai perubahan kebijakan administrasi kependudukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya penganut aliran kepercayaan seperti Aluk Todolo, bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mencantumkan identitas "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dalam dokumen kependudukan. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan langsung di desa, kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media informasi.
2. Pemerintah perlu memperkuat implementasi perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, responsif, dan non-diskriminatif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat pelaksana terkait regulasi terbaru, serta memastikan bahwa seluruh petugas memiliki perspektif yang inklusif terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu, diperlukan upaya

yang lebih luas untuk mendorong perubahan paradigma masyarakat agar lebih terbuka dan menerima keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari keberagaman bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LP3ES, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2021

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani. *Tertib Administrasi Kependudukan.* Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Fakrulloh, Zudan Arif. *Tertib Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Cempaka Putih, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Prenademedia Group, 2011.

Mukti, Wibowo Afrizal, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*: Teori, Praktik dan Transformasi. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Nugroho, Fajar. *Kebudayaan Masyarakat Toraja.* Surabaya: JPBOOK, 2015

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Ronto. *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal

Fahyudi dan Ahmad Marjuki, *Implikasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang Penghayat Kepercayaan Menurut Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016,* Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 12 No. 1, Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Juliana, Agnes, *Guaranteeing the Protection of the Right to Freedom of Thought, Religion, and Belief in Indonesia,* Attasyrih: Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan, Volume 6 Nomor 1, Batanghari: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Batanghari, 2025.

Sagara, I Nyoman Yoga, *The Future of Hindu Alukta in Tana Toraja Post-Integration with the Hindu Religion,* International Journal of Religious Literature and Heritage, Volume 12 Nomor 2 Malang: Lembaga penelitian Pengembangan, dan Publikasi, Desember 2023

Saputra, Jefri Andri, *Wahyu Dalam Aluk Mappurondo Studi Cross-Textual Reading Terhadap Kisah Masuknya Injil Di Buntu Malangka' Dan Kisah Kornelius Sebagai Kritik Terhadap Label To Malillim,* SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Volume 3 Nomor 2, Toraja: Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2022.

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan bagi Penganut Penghayat Kepercayaan,* Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 2, Semarang: Depertamen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan,* Adminitrative Law and Governance Journal, Volume 4 Nomor 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023

Tandi, Yohanis, *Transformasi Konsep Dewa Tertinggi 'Puang Matua' dalam Kepercayaan Aluk Todolo,* In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi, Volume 5 Nomor 4, Malang: Lembaga penelitian Pengembangan, dan Publikasi, 2025

Tumanan, Yohanis Luni dan Jovier Timu, *Studi Kontekstualisasi tentang Perjumpaan Aluk Sola Pemali dengan Kitab Suci Kristen dalam Merajut Keharmonisan bagi Masyarakat Sillanan,* Jurnal Teologi Kristen, Volume 4 Nomor 1, Toraja: Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2023.

Zakaria, Zulfikli, *Nilai-Nilai Religius Berdasarkan Ruang dan Waktu dalam Perspektif Kosmologi terhadap Syair Badong dalam Upacara Pemakaman Masyarakat*

Toraja, JEE: Journal of English Education, Volume 3 Nomor 1, Kolaka: Universitas Sembilanbelas November Kolaka, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

"Aluk Todolo – Agama Kepercayaan Suku Toraja", TorajaInside, 13 Desember 2013, https://www.torajainside.com/2013/12/aluk-todolo-agama-kepercayaan-suku.html, diakses pada 24 oktober 2025.

"Aluk Todolo", Budaya-Indonesia.org https://budaya-indonesia.org/Aluk-Todolo, diakses pada 24 oktober pukul 20.43

Aluk Todolo - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses 4 Juni 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Aluk_Todolo

Faiz Al Haq. (2005). *Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia.* Good Stats. Diakses 28 Oktober 2025. https://goodstats.id/article/eksistensi-penganut-kepercayaan-di-indonesia-Y6FWf#:~:text=Selain%20enam%20agama%20resmi%20di%20Indonesia%E2%80%94Islam%2C%20Katolik%2C%20Protestan%2C,sebagai%20penghayat%20kepercayaan%20terhadap%20Tuhan%20Yang%20Maha%20Esa.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 24(2); *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Article 6(1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://share.google/SNYCQCcpIBu256uer. Diakses 27 mei 2026.

Kepercayaan Aluk Todolo di Toraja | PDF - Scribd, diakses 4 Juni 2026, https://id.scribd.com/document/494854482/aluk-todolo

Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.